



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
NOMOR : 954/ 28 /40/TAHUN 2022

TENTANG

PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
NOMOR: 954/04/40/TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG
UNTUK DAN ATAS NAMA BUPATI CILACAP KEPADA KEPALA BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN CILACAP SELAKU
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) DAN
SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa Sdr. WARSONO, S.H., M.Hum., NIP. 19650108 198903 1 009 Jabatan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD);
- b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan tertib administrasi penatausahaan pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap, maka Keputusan Bupati Cilacap Nomor: 954/04/40/Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang untuk dan atas nama Bupati Cilacap kepada Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Cilacap selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Selaku Bendahara Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, perlu untuk disesuaikan dan disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Cilacap tentang Penyempurnaan Keputusan Bupati Cilacap Nomor: 954/04/40/Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Untuk dan Atas Nama Bupati Cilacap kepada Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menyempurnakan Keputusan Bupati Cilacap Nomor: 954/04/40/Tahun 2022 tentang Pendelegasikan Wewenang Untuk dan Atas Nama Bupati Cilacap kepada Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Menunjuk Pejabat yang diberi Wewenang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yang semula Sdr. ACHMAD FAUZI, S.E., M.E., NIP. 19790930 200312 1 004 menjadi Sdr. WARSONO, S.H., M.Hum., NIP. 19650108 198903 1 009.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 08 AUG 2022

BUPATI CILACAP,
TATTO SUWARTO PAMUJI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
NOMOR : 954/ 28 /40/TAHUN 2022
TENTANG
PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
NOMOR: 954/04/40/TAHUN 2022 TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK DAN ATAS
NAMA BUPATI CILACAP KEPADA KEPALA BADAN
PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN CILACAP SELAKU PEJABAT
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) DAN
SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD) DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2022

SPESIMEN/CONTOH PARAF DAN TANDA TANGAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK DAN ATAS NAMA BUPATI CILACAP
KEPADA KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN CILACAP SELAKU PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH DAN SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA, NIP, PANGKAT/GOLONGAN RUANG DAN JABATAN	ALAMAT RUMAH/ TEMPAT TINGGAL	SPESIMEN/CONTOH		KETERANGAN (BATAS WEWENANG)
			PARAF	TANDA TANGAN	
1	WARSONO, S.H., M.Hum. NIP. 19650108 198903 1 009 Klaten, 8 Januari 1965 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap	Jalan Sirkaya No.84 RT.04 RW.03 Desa Menganti Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap	1.	1.	1. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan selaku Bendahara Umum Daerah (BUD)

BUPATI CILACAP,
TATTO SUWARTO PAMUJI